



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Arya Fatha M.H.D. Mingka bin Syamsul Bahri, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Citarum, Lingkungan VII, Sumber Sari, Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

Nuraini Marpaung binti Ramlan Marpaung, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sei Citarum, Lingkungan VII, Sumber Sari, Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba pada tanggal 06 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Januari 2023, yang dilaksanakan di rumah Orangtua Pemohon II yang beralamat di Rusunawa III Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Ramlan Marpaung** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sofyan Marpaung** dan **Husni Marpaung** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Gadis;
4. pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Tuan Kali yang bernama **Daharum**, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah, karena usia Pemohon II belum cukup untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Anak I bin Arya Fatha M.H.D. Mingka, Lahir di Tanjungbalai pada tanggal 21 November 2023, Laki-laki, belum sekolah.
8. Bahwa permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan pengurusan Administrasi-Administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon adalah Warga kurang mampu dan tidak sanggup membayar biaya perkara dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/SS/KSTR/2024 tertanggal 06 November 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Arya Fatha M.H.D. Mingka bin Syamsul Bahri**) dengan Pemohon II (**Nuraini Marpaung binti Ramlan Marpaung**) yang di laksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 di rumah Orangtua Pemohon II yang beralamat di rumah Orangtua Pemohon II yang beralamat di Rusunawa III Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan pengurusan Administrasi-Administrasi lainnya
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Dan/atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Tanjungbalai telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 November 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Halaman 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I NIK 1274032411XXXXXX Tanggal 19 Desember 2018 dan Pemohon II NIK 1274034803XXXXXX Tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274032501XXXXXX atas nama kepala keluarga Asmayarni (orang tua Pemohon I) tertanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274030711XXXXXX atas nama kepala keluarga Ramlan Marpaung (orang tua Pemohon II) tertanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti saksi.

1. Endang Suwita Mingka binti Syamsul Bahri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan

Halaman 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba



sebagai Adik, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 11 Januari 2023 di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan Marpaung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sofyan Marpaung dan Husni Marpaung;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan pengurusan Akte Kelahiran dan keperluan Administrasi lainnya;

Halaman 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba



2. Budiman bin Kasmer, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei Citarum Lingkungan VII Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Adik Ipar, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 11 Januari 2023 di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan Marpaung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sofyan Marpaung dan Husni Marpaung;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi dalam

Halaman 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan pengurusan Akte Kelahiran dan keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 11 Januari 2023 di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Halaman 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi. Maka Hakim Tunggal akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Endang Suwita Mingka binti Syamsul Bahri) merupakan Adik Pemohon, menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 dan saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua (Budiman bin Kasmer) merupakan Adik Ipar Pemohon, menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 dan saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan karena saksi hadir sebagai saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2023 di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ramlan Marpaung, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية

المسترشدين : 298)

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

“Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan (Arya Fatha M.H.D. Mingka bin Syamsul Bahri) dengan (Nuraini Marpaung binti Ramlan Marpaung) secara Agama Islam pada tanggal 11 Januari 2023 di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan perkara ini secara prodeo murni sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 274/KPA.W2-A3/SK.HM.00.5/XI/2024, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arya Fatha M.H.D. Mingka bin Syamsul Bahri), dengan Pemohon II (Nuraini Marpaung binti Ramlan Marpaung), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang Terpadu Pengadilan Agama Tanjungbalai di Aula Pendopo Rumah Dinas Walikota Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Sarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Indra Nawawi, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Indra Nawawi, S.Ag., M.A.

Sarifuddin, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	00,00
2.-----	Biaya proses	Rp	00,00
3.-----	PNBP Panggilan	Rp	00,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	00,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	00,00
6.-----	Meterai	Rp	00,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	00,00
(NIHIL)			

Halaman 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)